

## EKSISTENSI PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Mamluk'atun Nikmah  
[mamlukatunnikmah@gmail.com](mailto:mamlukatunnikmah@gmail.com)

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

### ABSTRACT

Banks have their own important role related to development and supporting the economy of a country. This has been enacted in Law No. 10 of 1998 concerning banking provisions. From the point of view of the Islamic economy itself in Indonesia at this time has taken part and is known and approved by all Indonesian people. And at this time, Islamic-based banks have also developed, resulting in citizens being more aware of using the system in an Islamic economy. One of which is the time of the establishment of the Islamic Development Bank or commonly abbreviated as IDB which was founded in 1975 which conveys its own reference for the establishment of Islamic Banks worldwide, including in Indonesia. Then Law Number 21 of 2008 concerning Islamic Banking was formed which is a separate collateral for the existence and legal protection related to Islamic banking cases after the establishment of the last decade of its existence which only regulates one principle, namely for what will happen which is not definitive. and comprehensively regulate banking activities based on actual sharia principles. According to the data obtained from the financial services authority in June 2015, it was written that the number of Islamic banking offices reached its highest peak in 2013 of 2,990 then in 2015 it fell to 2,881. To further enhance the existence of Islamic banking in Indonesia and public interest in the establishment of Islamic banking, we must introduce more Islamic economics and the role of Islamic economics in Indonesia and it is very necessary to improve this in order to support the graph per strata and the development of Islamic economics in the lives of Indonesian citizens. Not only that, but predictability from regulations must have its own ability to provide a definite picture to meet the future regarding the development of the existence of Islamic banking and good relations must be carried out in the present to develop the existence of the Islamic economy.

Key terms: *existence, Islamic Banking, and Indonesia*

### ABSTRAK

Bank mempunyai kiprah penting terkait dengan pembangunan serta menunjang ekonomi suatu negara. Hal tersebut sudah diundangkan pada undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang ketentuan perbankan. Dari sudut pandang perekonomian Islam sendiri di Indonesia saat ini telah berkiprah dan dikenal serta disetujui oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dan di saat ini sudah berkembang juga bank-bank berbasis Islam berakibat warga lebih paham menggunakan sistem pada ekonomi Islam, salah satunya yaitu waktu berdirinya Islamic Development Bank atau biasa disingkat IDB yang didirikan di tahun 1975 yang menyampaikan acuan tersendiri berdirinya Bank Islam di semua global termasuk di Indonesia. Lalu dibentuklah undang-undang angka 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Didalamnya dijelaskan bahwa pengertian Perbankan syariah adalah suatu agunan tersendiri bagi eksistensi dan perlindungan hukum terkait kasus perbankan syariah setelah berdirinya satu dasa warsa terakhir keberadaannya yang dimana hal tersebut hanya mengatur salah satu prinsip yaitu bagi yang akan terjadi yang tidak secara definitif serta komprehensif mengatur aktivitas perbankan berdasarkan prinsip syariah yang sebenarnya. Dilansir melihat sesuai data yang diperoleh berasal otoritas jasa keuangan Juni 2015 tertulis

bahwa jumlah kantor perbankan syariah saat ini telah mencapai puncak tertinggi, khususnya pada di tahun 2013 yaitu sebesar 2.990 kemudian tahun 2015 turun menjadi 2.881. Buat lebih mempertinggi eksistensi perbankan syariah di Indonesia serta minat warga tentang berdirinya perbankan syariah kita wajib lebih mengenalkan ekonomi Islam dan kiprah ekonomi Islam di Indonesia serta sangat perlu ditingkatkan hal tersebut demi menunjang grafik per strata serta perkembangan ekonomi Islam pada kehidupan warga Indonesia. Tidak hanya itu namun prediktabilitas berasal aturan wajib mempunyai suatu kemampuan tersendiri buat memberikan gambaran pasti buat menyongsong masa depan mengenai perkembangan keberadaan perbankan syariah, serta korelasi baik harus dilakukan di masa sekarang guna mengembangkan keberadaan ekonomi syariah dimasa mendatang sehingga bank Syariah lebih dikenal dan tak kalah dari bank bank lainnya. Kata Kunci : *keberadaan, Perbankan Syariah, dan Indonesia*

## **1. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Perekonomian memegang peranan yang vital dalam menjaga kokohnya eksistensi berbangsa dan bernegara. Tak hanya itu, perekonomian dan perbankan juga turut mempengaruhi perputaran roda perekonomian bangsa. Dalam hal pembangunan negara perbankan menjadi indikator terpenting perihal keuangan atau ekonomi. Pembangunan dan kemajuan keuangan suatu bangsa dapat diperoleh dari para pelaku bisnis, baik usaha besar maupun kecil, kecil dan menengah.. Terdapat banyak pelaku usaha yang berkecimpung di negara ini, akan tetapi tak semua bertahan dalam suatu kondisi krisis global. Pada kondisi keuangan krisis suatu usaha yang tetap bertahan yaitu pengusaha dan pedagang kecil, hak tersebut dikarenakan pengusaha kecil tidak terikat hutang yang besar dengan pihak lain maupun luar negeri, dan karena usaha mereka kecil sehingga mau tidak mau mereka harus bertahan demi kelangsungan hidup.<sup>1</sup> Oleh karena itu adanya perbankan syariah di Indonesia diharapkan memberikan solusi dana bagi para pengusaha kecil khususnya bagi muslim di Indonesia karena perbankan syariah menggunakan sistem dan prinsip yang tidak menimbulkan kemaslahatan dan menghindari perbuatan yang haram.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pendahuluan dan pemaparan latar belakang masalah diatas, Karya tulis penelitian ini dibuat sebagaimana berbicara tentang keberadaan aspek keuangan syariah (studi tentang perkembangan perbankan syariah di Indonesia) Yang dipelajari dan dipaparkan dari pengertian perbankan syariah sampai dengan membahas mengenai bagaimana upaya meningkatkan eksistensi perbankan syariah di Indonesia.

### **1.3. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan untuk pembuatan jurnal ini ialah metode subjektif yang

---

<sup>1</sup> Diana Yumanita, Bank Syariah. Pusat pendidikan dan studi kebanksentralan (PPSK) BI , 2005, hal 47.

diperkenalkan secara menarik. Informasi yang diperoleh dengan menggunakan teknik eksplorasi dari berbagai sumber buku dan karya-karya yang disusun yang kemudian wajib, ujungnya ditarik dengan dialek baru dan penyampaian. Metode yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang lengkap dengan memanfaatkan pemeriksaan perpustakaan atau (Library Exploration) sebagai metodologinya. Metodologi dan jenis eksplorasi ini dipilih untuk menyelam lebih jauh ke dalam referensi sebelumnya sebagai sumber informasi untuk pergantian peristiwa yang logis. Informasi yang digunakan dalam tinjauan ini adalah informasi tambahan, karena menggunakan tulisan dan referensi yang berlaku baik dari hasil penelitian, wawasan, maupun dari buku harian penelitian untuk kemudian dibuat tujuan dan manfaat pemeriksaan yang akan dicapai. Selama waktu yang dihabiskan untuk mengumpulkan informasi, strategi yang digunakan adalah persepsi atau persepsi. Kemudian, pada saat itu, presentasi dari banyak informasi yang dikumpulkan dilakukan untuk dikumpulkan, dikelompokkan, dan dibedah untuk mendapatkan hasil eksplorasi yang ideal.

## **2. HASIL PEMBAHASAN**

### **2.1 Pengertian Perbankan Syariah**

OJK memberikan pengertian an bank syariah merupakan sebagai sebuah lembaga keuangan yang mengatur aktivitas kelebagaannya sesuai dengan dasar aturan syariah atau prinsip syariah. Sementara itu pada salah satu ketentuan UU nomor 21 yang ditetapkan pada tahun 2008 perihal kelembagaan keuangan bank syariah.

Dalam Garis Besar UU Perbankan Syariah, dinyatakan bahwa standar yang dimulai dalam pelaksanaan bisnis perbankan syariah adalah standar syariah, aturan mayoritas moneter pemerintah, dan aturan kehati-hatian. yang menggunakan aturan "standar syariah" menandakan latihan pertempuran yang berprinsip dalam pengaturan penting, perjuangan yang berprinsip pada ketentuan dasar ajaran Islam mirip termaktub pada Al-Qur'an, Hadis, serta buku-kitab fiqih, yakni tidak mengandung riba (yang dimaksud disini merupakan tambahan), maisir (perjudian / gambling), gharar (spekulasi, ketidakmenentuan, atau ketidakjelasan perjuangan usaha), dan aneka "obyek haram" lain (contohnya daging babi atau alkohol) serta tidak mengakibatkan kezaliman fungsi serta tujuan pendirian perbankan menurut Ikhtisar UU Perbankan Syariah, Selain berfungsi sebagai pemilah dan pengangkut harta kekayaan, juga melengkapi kapasitas sosial sebagai wadah diskusi induk yang mengakui simpanan zakat, infaq, sesaji, panduan gratis dan lain-lain untuk dibagikan kepada zakat pengurus perkumpulan hanya sebagai arisan moneter syariah. yang mengakui wakaf uang dan menyebarkannya. kepada pengawas (nazhir) yang dipilih oleh para ahli (Pasal 4).

Sementara itu, tujuan asal perbankan syariah ialah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional (Pasal tiga). dengan demikian bank syariah adalah bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan standar syariah dan standar legitimasi Islam yang diatur dalam fatwa syari'ah.<sup>2</sup>

## 2.2 Sejarah Perbankan Syariah di Indonesia

Perbankan di Indonesia telah ada semenjak zaman provinsi Belanda. Bahkan bank-bank yang ada saat ini benar-benar bank-bank peninggalan penjajah Belanda yang telah dinasionalisasi. Misalnya, De Javasche Bank dinasionalisasi menjadi Bank Indonesia. Bank Nederlandsche Handel Maatschappij dinasionalisasi menjadi Bank Nasional Indonesia 46 (BNI 46). Escompto Bank dinasionalisasikan sebagai Bank Devisa Negara (BDN, dll. Menjelang awal berdirinya negara Indonesia, perbankan sebenarnya berpegang teguh pada kerangka biasa atau kerangka pendapatan bank (kerangka premium). pengaturan adaptabilitas dalam memutuskan biaya pinjaman, termasuk premi nol persen. Hal ini berlangsung hingga dikeluarkannya bundel pendekatan Oktober 1988 sebagai strategi pembebasan di bidang keuangan yang memungkinkan pendirian bank baru. Secara kelembagaan, bank syariah yang sesungguhnya yang akan didirikan di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI), kemudian pada saat itu diikuti pula berbagai bank yang membuka jendela syariah dalam mempertahankan usahanya. Melalui jendela syariah ini, bank teritorial dapat memberikan organisasi pembiayaan syariah kepada kliennya melalui hal-hal yang terbebas dari bagian (riba), gharar (kelemahan), dan maysir (hipotetis). . UUS merupakan unit kerja di lingkungan kerja bank usaha syariah yang berfungsi sebagai tempat kerja pokok bagi kantor cabang syariah seperti halnya unit syariah. Karena bantuan Pakdes 83 dan Pakto 88, sebagaimana payung sah Pasal 29 UUD 1945, pada tahun 1991, Bank Muamalat didirikan Indonesia (BMI) sebagai bank bisnis adalah satu-satunya di sekitar kemudian yang melakukan pedoman bagi hasil sebagaimana disinggung dalam Pakdes 83. Sebenarnya berdirinya BMI ini bukan terjadi tanpa adanya eksperimen. Awal periode 1980 an sudah banyak diskusi dan seminar yang diselenggarakan mengenai pentingnya pendirian bank syariah. Laboratorium uji coba bank syariah sudah marak dilakukan lewat aktifitas-aktifitas kelembagaan BMT (Baitul Maal wa Tamwil) saat itu yang sudah beroperasi di kalangan pesantren. Di Jawa Timur ada Pesantren Sidogiri, Tebuireng dan Lirboyo serta beberapa pesantren kecil lainnya yang sudah mendirikan BMT itu.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Andrianto and M. Anang Firmansyah, "Manajemen Bank Syariah ( Implementasi Teori Dan Praktek )," CV. Penerbit Qiara Media (2019): hal.24

<sup>3</sup> Sumanto Al Qurtuby, Islam & Sistem Perbankan di Timur Tengah dan Indonesia (Semarang: ELSA Press,

Secara strategis, tahap awal berkembangnya dorongan masyarakat untuk mendirikan bank syariah, baru terlihat dan mendapat tempat di hati otoritas publik mulai sekitar tahun 1990. Pada tahun itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI), pada tanggal 18 -29 Agustus 1990 mengadakan Studio Pendapat Bank. serta Perbankan yang terjadi di Sekolah Pengalaman Islamic Life Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil dari sanggar ini kemudian dituntaskan dengan Musyawarah Pertimbangan Umum (MUNAS) MUI IV yang berlangsung di Penginapan Syahid Jaya, Jakarta, pada tanggal 22 sampai 25 Agustus 1990. Dalam MUNAS ini ditetapkan pengembangan musyawarah yang berfungsi untuk mendirikan bank syariah di Indonesia, dan produk akhir dari pertemuan yang berfungsi ini adalah berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) di tahun 1991 melalui Akta Yayasan yang disahkan pada tanggal 1 November 1991. Juga pada tahun itu, BMI mulai melangkah up to the plate dan mendirikan banyak Kantor Cabang yang tersebar di beberapa wilayah perkotaan besar di Indonesia, seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Makassar dan berbagai komunitas perkotaan. Meski sudah berdiri sejak sekitar tahun 1991, namun operasionalisasi BMI harus dilakukan pada tahun 1992, tepatnya pada tanggal 1 Mei 1992. Penjelasan mendasarnya adalah tindakan pembagian keuntungan yang menjadi alasan berdirinya BMI. BMI, harus diakui bahwa saat itu belum mendapatkan payung hukum yang kokoh dan pokok, termasuk metode tugas standar perbankan. Untuk itu penting dilakukan langkah-langkah untuk mempositifkan aturan bagi hasil menjadi undang-undang. Akhirnya pada tahun 1992 UU No. 7/1992 tentang Perbankan. Tidak berhenti sampai di sini, pada saat yang bersamaan juga diberikan Pedoman Tata Usaha Negara Nomor 72 Tahun 1992 tentang Tugas Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.<sup>70</sup> Melalui dua pedoman baru ini, BMI dinyatakan berani melakukan kegiatan. Dalam kurun waktu 1992 hingga 1998, baru ada satu bank usaha syariah dan 78 Bank Perkreditan Rakyat Daerah (BPRS) syariah yang sudah beroperasi. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang memberikan landasan legitimasi yang lebih kuat terhadap keberadaan kerangka keuangan syariah, dan kemudian dipertahankan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk juga menyelesaikannya. kewajiban tergantung pada pedoman syariah, membuat industri keuangan syariah tumbuh lebih cepat.

Persetujuan kegiatan perbankan syariah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah

diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, merupakan solusi atas ajakan perseorangan yang membutuhkan dana kerangka kerja dengan cara lain yang selain memberikan administrasi perbankan/moneter yang sehat, juga memenuhi standar syariah. Bank usaha syariah, BPRS, dan UUS harus dibentuk dengan asumsi telah memperoleh pengesahan dari Bank Indonesia. Pengesahan dari Bank Indonesia meliputi (dua) tahap, yaitu pengesahan pada tingkat dasar dan izin untuk beroperasi. Pengesahan pada metode tingkat fundamental pengesahan untuk bersiap-siap berdirinya Bank sesuai Standar Syariah. Kemudian pengesahan pada tingkat fundamental diberikan oleh Bank Indonesia, istilah berikut mengandung arti untuk usaha, khususnya hibah yang diperbolehkan untuk melakukan kegiatan usaha Bank sesuai Standar Syariah. Peningkatan terbaru adalah munculnya ide pengalihan tempat kerja. Ide pengalihan tempat kerja tersebut mengungkapkan bahwa bank-bank adat diperbolehkan untuk membuka loket syariah dalam tugas-tugas bisnisnya. Untuk mencoba untuk tidak memadukan aset antara aset adat dan aset syariah, aset lancar diisolasi melalui berbagai akuntansi (kerangka pembukuan). Akibatnya, klien administrasi bank tidak perlu stres atas aset mereka.

Visi pengembangan perbankan syariah di Indonesia lebih lanjut adalah terwujudnya struktur perbankan syariah yang tajam, cakap, dan mengikuti prinsip-prinsip awal serta dapat mempertahankan wilayah pertama secara murah hati melalui kegiatan pembiayaan berbasis masa depan dan perdagangan asli yang diwaspadai. pengaturan nilai, tolong menolong, dan menuju kebaikan untuk mencapai kemaslahatan masyarakat. Dalam aturan Bank Indonesia dikatakan bahwa bank umum dapat berubah menjadi bank syariah, namun tidak sebaliknya, bank syariah tidak boleh diubah menjadi bank umum, bahkan bank bisnis yang telah menjadi bank syariah juga berhenti berkembang. mereka ke bank tradisional. Oleh karena itu, penggunaan tujuan yang pasti dan ideal dari kerangka keuangan di Indonesia berdasarkan perspektif pencipta sangat mendorong kemajuan bank syariah. Kemudian, pada saat itu, diyakini RUU Perbankan Syariah saat ini dapat segera disempurnakan dan dikukuhkan, sehingga Perbankan Syariah memiliki premis yang lebih kuat dan jelas.<sup>4</sup>

### **2.3 Dasar hukum positif perbankan syariah**

Kerangka keuangan yang ada pada awal kemerdekaan hingga kemerdekaan keuangan pada tahun 1988 adalah bank yang secara komprehensif menyatukan para eksekutifnya dengan mengacu pada pedoman premi. Seiring dengan banyaknya permintaan dari daerah

---

<sup>4</sup> Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syariah di Indonesia, ( Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), hlm. 33.

yang membutuhkan pembentukan moneter yang terbebas dari bunga (riba). Oleh karena itu, kemajuan upaya yang sah dan kelembagaan diharapkan untuk mengatasi masalah daerah setempat. Standar-standar tersebut telah diwajibkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang secara tersirat telah membuka keadaan yang menjanjikan bagi penyelenggaraan usaha perbankan yang memiliki alasan fungsional bagi hasil yang didorong lebih lanjut yang kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1992 tentang Perbankan tentang Perbankan. Aturan Berbagi.

Kehadiran perbankan syariah di Indonesia semakin gencar sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dalam Pedoman Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa bank adalah komponen bisnis yang mengumpulkan kelimpahan dari keseluruhan populasi sebagai cadangan usaha dan mengalirkannya kepada individu secara keseluruhan sebagai kredit atau desain yang mungkin unik untuk dicari. sebuah gaya hidup. orang secara keseluruhan. Dalam peraturan Pasal 1 ayat (13) Undang-undang nomor 10 tahun 1998 dinyatakan bahwa Standar Syariah adalah pedoman pengaturan yang bergantung pada standar Islam di antara bank-bank dan perkumpulan yang berbeda untuk menyimpan cadangan dan tambahan membiayai latihan bisnis, atau latihan berbeda yang diucapkan sesuai syariah, termasuk pembiayaan yang bergantung pada aturan bagi hasil (mudharabah), pembiayaan sesuai aturan nilai kerjasama (musyarakah). aturan perdagangan barang dagangan dengan manfaat (murabahah), atau pembiayaan produk modal tergantung pada pedoman sewa murni tanpa keputusan (ijarah), atau dengan pilihan tanggung jawab pindah untuk barang yang disewa dari bank oleh pihak lain (ijarah waiqtina) . Misalkan kita melihat Undang-undang nomor 10 tahun 1998, ia mengatur masalah keuangan Islam secara lebih rinci, meskipun faktanya jika kita membaca pedoman itu hanya menyoroti latihan pinjaman. Namun, dengan asumsi diuraikan secara efisien dalam hal berbagai aset (pembiayaan), itu juga telah dikendalikan, khususnya yang berkaitan dengan simpanan sebagai simpanan permintaan, dana investasi, dan simpanan yang dapat menggunakan standar mudharabah atau wadiah dalam eksekusi mereka. Pada awalnya, pedoman item perbankan syariah bergantung pada Fatwa Kamar Umum Syariah Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Kemudian, pada saat itu, mengingat bahwa hal yang sah sebagai fatwa tidak secara hukum membatasi secara keseluruhan (terbatas pada individu yang menyebutkan fatwa), maka, pada saat itu, ada penilaian bahwa fatwa yang direncanakan oleh DSN MUI harus dimanfaatkan sebagai hukum yang pasti dengan mengingatnya untuk

regulasi.

Mengingat kewenangan penatausahaan bank sebenarnya berada di tangan Bank Indonesia, maka pengaturan yang tertuang dalam Fatwa DSN tersebut layak dianggap sebagai Pedoman Bank Indonesia. Oleh karena itu, pada tahun 2005 diterbitkan Pedoman Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Penataan dan Penyebarluasan Harta Bagi Bank yang Mengarahkan Usaha Berdasarkan Standar Syariah.

#### **2.4 Fungsi Atau Tujuan Perbankan Syariah**

1. Menjadi penghimpun dana. Interaksinya adalah bank syariah mengumpulkan dan mengumpulkan aset moneter mulai dari individu sebagai toko yang memakai akad al-wadiah dan sebagai usaha yang memakai akad al-mudharabah.
2. Menjadi wadah penyaluran dana dengan mengarahkan aset kepada individu yang membutuhkan. warga bisa mendapatkan pembiayaan dari bank syariah selama memenuhi kesepakatan yang sesuai. Apropriasi aset adalah tindakan vital bagi bank syariah. Untuk situasi ini, bank syariah akan mendapatkan keuntungan dari aset yang tersebar. Pengembalian atau pembayaran yang dibuat oleh bank syariah atas perampasan aset ini bergantung pada kesepakatan. Bank syariah menyebarluaskan aset kepada individu dengan beberapa teknik perjanjian, salah satunya adalah deal and buy contract dan pengaturan organisasi atau kerjasama bisnis.
3. Memberikan Administrasi Bank Jadi bank syariah juga menyampaikan administrasi perbankan yang berfokus pada klien mereka. Administrasi bank syariah diberikan untuk mengatasi masalah individu dalam menyelesaikan latihan mereka dan kebutuhan sehari-hari. Administrasi kepada klien memiliki kapasitas ketiga dari bank syariah. dimana ada banyak macam administrasi yang dapat diberikan oleh bank syariah diantaranya adalah administrasi pindahan uang (move), pemindahbukuan, pembebanan proteksi lain sebagainya.<sup>5</sup>

#### **2.5 Prinsip Dasar Perbankan Syariah**

Prinsip syariah adalah aturan atau pengaturan yang diambil dari premis pedoman Islam yang direncanakan antara bank dan pertemuan berbeda yang digunakan untuk menyimpan aset atau membiayai latihan bisnis, atau latihan lain yang sesuai syariah. Ada beberapa standar atau hukum yang dianut oleh kerangka keuangan Islam, yaitu:

1. Angsuran kredit dengan nilai nyata yang tidak sama dengan nilai uang muka dengan nilai nyata yang ditentukan sebelumnya tidak diperbolehkan.

---

<sup>5</sup> Andrianto and M. Anang Firmansyah, "Manajemen Bank Syariah ( Implementasi Teori Dan Praktek )," CV. Penerbit Qiara Media (2019): hal.27-30.

2. Pemberi pinjaman harus mengambil bagian dalam berbagi keuntungan dan kemalangan karena efek bisnis dari organisasi yang memperoleh aset.
3. Dalam Islam tidak boleh "mengambil uang tunai dari uang tunai". Ini menyiratkan bahwa uang tunai hanyalah mode perdagangan, bukan barang karena tidak mempunyai nilai alami.
4. Unsur gharar (kerentanan, teori) tidak diperbolehkan dengan alasan haram. Kedua pemain diberikan pengaturan dan pemahaman dan harus mengetahui dengan baik dan memahami hasil yang akan mereka dapatkan melalui pertukaran.
5. Spekulasi hanya diberikan kepada organisasi yang tidak dilarang dalam Islam, maka akan ada dan akan ada pemeriksaan tentang bisnis tersebut. Organisasi alkohol, misalnya, tidak boleh disubsidi oleh perbankan Islam.

Dari penjelasan 5 standar perbankan syariah di atas, cenderung dianggap bahwa pada akhirnya akan membawa keuntungan tersendiri bagi semua perkumpulan yang terhubung karena menjamin keseimbangan kerangka moneter.<sup>6</sup>

## 2.6 Produk Perbankan Syariah

Produk keuangan syariah di Indonesia meliputi:

### 1. Pasar Modal

Direncanakan untuk pendukung keuangan yang perlu menempatkan sumber daya syariah di bursa efek.

### 2. Harta Bersama Syariah

Di sini direktur ventura akan memasukkan sumber daya ke dalam stok halal. Pendukung keuangan akan berkenalan dengan usaha asli, bukan spekulatif. Harta bersama syariah ini dilengkapi dengan syariah namun juga tidak menutup kemungkinan terjadinya musibah.

### 3. Pasar Uang dan Barang Keuangan Islam

Di pasar uang, pasar modal adalah salah satu usaha yang dilakukan di pasar mata uang. Manfaat yang diperoleh penabung akan ditentukan berdasarkan kerangka pembagian manfaat, namun tidak ada alasan kuat untuk menekankan bahwa sebagai aturan, mengambil manfaat dari bank syariah tidak besar, hanya sekitar 10% dari dana cadangan.

### 4. Aset Praduga dan Manfaat Islami

Cadangan anuitas syariah ini memiliki contoh seperti atau seperti contoh dana

---

<sup>6</sup> Lathifah Bahrn, "Bank Syari'ah", dalam <http://lathifahbahrun.blogspot.com/2012/01/bank-syariah.html> (04 Januari 2012).

investasi di bank syariah. Di Indonesia, hanya ada satu cadangan anuitas syariah, khususnya toko manfaat syariah dari PT. Pengurus Indonesia.

## 5. Gadai Syariah

Gadai Syariah atau biasa disebut dengan RaPBn adalah suatu cara untuk mendapatkan uang tunai melalui kantor toko barang bekas syariah dengan memegang harta milik nasabah sebagai jaminan untuk memperoleh uang tunai yang dilakukan nasabah.

Jadi pergantian peristiwa dan pendekatan bank syariah seperti perbankan ventura, di mana praktis masing-masing item adalah mudharabah (pembiayaan amanah) dan musyarakah (pembiayaan asosiasi), dan ada juga spekulasi yang dieksekusi sebagai murabahah (perdagangan). Secara keseluruhan, peningkatan item keuangan Islam adalah sebagai berikut:

1. Cadangan item diseminasi
  - a. Sebuah. Aturan Dagang (Ba'i)
  - b. Aturan Sewa (Ijarah)
  - c. Pedoman Pembagian Manfaat (Syirkah)
2. Mengumpulkan item uang
  - a. Sebuah. Pedoman Wadiah
  - b. Pedoman Mudharabah
3. Item Setelan

Administrasi perbankan dengan al mudharabah dan al musyarakah.

## 2.7 Upaya Peningkatan Eksistensi Perbankan Syariah

Upaya yang dapat dilaksanakan untuk memajukan perbankan syariah di Indonesia agar lebih diminati masyarakat luas dan memiliki daya tarik lokal antara lain:

1. Pengembangan peningkatan layanan teknologi dalam perbankan syariah di Indonesia.
2. Melakukan mengembangkan lebih untuk produk-produk bank syariah agar menjadi lebih kompetitif dan inovatif.
3. Peningkatan promosi serta dikembangkan dan diperluas sosialisasi terhadap produk perbankan syariah secara efektif agar lebih dikenal oleh masyarakat Indonesia.
4. Peningkatan jaringan kerjasama antar kantor perbankan syariah di Indonesia.
5. Peningkatan cakupan pasar melalui aliansi strategi.
6. Peningkatan Efisiensi Internal.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> <https://retizen.republika.co.id/posts/11088/strategi-sistem-pengembangan-dalam-upaya-memajukan-perbankan-syariah-indonesia> dikutip pada Hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 PUKUL 09.00 WIB.

## KESIMPULAN

Batang Tubuh UUD 1945, Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan payung hukum yang super bagi organisasi keuangan syariah di Indonesia. Premis konvensional lainnya adalah lahirnya Paket Desember 1983 (Pakdes 83) yang memuat berbagai pedoman di bidang keuangan, yang salah satu hal penegasannya mengizinkan bank untuk memberikan kredit dengan premi nol persen (0%).. Pakdes 83 ini secara tidak langsung telah menjadi kran bagi dibukanya ruang diskusi mengenai introduksi sistem keuangan syariah dalam dunia perbankan. Tepat pada Oktober 1988, keluar paket kebijakan baru yang digulirkan oleh Menteri Keuangan Radius Prawiro.

Karena topangan Pakdes 83 dan Pakto 88 ini, serta payung hukum Pasal 29 UUD 1945, maka Pada tahun 1991, Bank Muamalat Indonesia (BMI) didirikan sebagai bank bisnis utama yang menjalankan aturan bagi hasil. sebagaimana disinggung dalam Pakdes 83 . Dan melalui keberadaan UU Nomor 10 Tahun 1998, eksistensi perbankan syariah di Indonesia ini menjadi semakin dipertegas.

## RUJUKAN

- Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syariah di Indonesia. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2018.
- Andrianto and M. Anang Firmansyah. Manajemen Bank Syariah. Implementasi Teori Dan Praktek. CV. Penerbit Qiara Media. 2019.
- Amir Machmud dan Rukmana, Bank Syariah. Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia. Jakarta: Erlangga. 2010.
- Diana Yumanita. Bank Syariah. Pusat pendidikan dan studi kebanksentralan (PPSK) BI. 2005  
<https://retizen.republika.co.id/posts/11088/strategi-sistem-pengembangan-dalam-upaya-memajukan-perbankan-syariah-indonesia> dikutip pada Hari Minggu tanggal 02 januari 2022 PUKUL 09.00 WIB.
- Lathifah Bahrn, “Bank Syari’ah”, dalam <http://lathifahbahrn.blogspot.com/2012/01/bank-syariah.html>. 2012.
- Sumanto Al Qurtuby. slam & Sistem Perbankan di Timur Tengah dan Indonesia .Semarang: ELSA Press 2002.
- Zainuddin Ali, Hukum Perbankan Syariah. Jakarta: Sinar Grafik.

